

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nowak (2007), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terhutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak secara sadar memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak dengan sadar melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2013) ada dua macam kepatuhan, yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pemeriksaan pajak adalah salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem *self assessment* (Sucandra & Supadmi, 2016).

Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dalam kerangka sistem *self assessment*. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak.

2. Tujuan pemeriksaan pajak (Mardiasmo, 2011) :

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:

- 1.) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2.) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
- 3.) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- 4.) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
- 5.) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

- 1.) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- 2.) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3.) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- 4.) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5.) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- 6.) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- 7.) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- 8.) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 9.) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8).

2.1.3. Faktor Penghasilan

1. Pengertian Faktor Penghasilan/Omset

Faktor penghasilan adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi hasil dari penjualan suatu barang atau jasa atau disebut juga dengan penghasilan kotor dalam suatu penjualan (Arviana & Sadjiarto, 2014). Omset adalah seluruh jumlah uang dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan (Rizajayanti, 2017). Peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghasilan adalah suatu kegiatan yang mendukung untuk memperoleh penghasilan sedangkan omset adalah hasil dari penjualan. Wajib pajak hotel dan pajak restoran yang dianggap patuh yaitu wajib pajak yang melaporkan jumlah penghasilan kotor yang diperoleh.

2.1.4. Sanksi Perpajakan

1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Menurut peneliti bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah untuk wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

2. Macam – Macam Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada juga yang diancam dengan sanksi keduanya yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

a. Sanksi Administrasi

Pembayaran kerugian kepada negara yang khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.



2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung tercantum pada sebagai berikut:


Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Pengaruh pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016) (Indah Dwiastari, 2017)	X1: Pemahaman Peraturan X2: Omset X3: Sanksi X4: Relasi Sosial Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Relasi Sosial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Omset tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014 (Nerissa Arviana dan Arja Sadijarto, 2014)	X1: Peraturan Pajak Restoran X2: Faktor Penghasilan/ Omset X3: Pemeriksaan X4: Sanksi Pajak Restoran X5: Relasi Sosial X6: Persaingan Usaha	Analisis Regresi Linier Berganda	Peraturan Pajak Restoran, Faktor penghasilan/ omset dan Sanksi Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemeriksaan, Relasi Sosial dan Persaingan Usaha tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan

		Y: Kepatuhan Wajib Pajak		Wajib Pajak
3	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p> <p>(L.K. Inten Pratiwi Sucandra, Ni Luh Supadmi, 2016)</p>	<p>X1: Kualitas Pelayanan</p> <p>X2: Pemeriksaan Pajak</p> <p>X3: Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X4: Sanksi Perpajakan</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
4	<p>Pengaruh Omset, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak Restoran, Dan Kualitas Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kota Bengkulu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Bengkulu. (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Bengkulu Tahun 2012-2016)</p> <p>(Seprius Gantino, 2017)</p>	<p>X1: Omset</p> <p>X2: Kewajiban Moral</p> <p>X3: Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X4: Kualitas Pelayanan Pajak Restoran</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>Omset tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambaran pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1), Omset (X2), Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Y) dalam kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

a. Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan diadakannya pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pelaksanaan perpajakan dan lebih mengetahui maksud dan tujuan

diadakannya pemeriksaan sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang dapat merugikan serta dapat mengurangi angka penggelapan pajak. Terhindarnya wajib pajak dari sanksi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Sucandra & Supadmi (2016) dan Arifin (2019) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan:

H₁ : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Jepara.

b. Faktor Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor penghasilan adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi hasil dari penjualan suatu barang atau jasa atau disebut juga dengan penghasilan kotor dalam suatu penjualan (Arviana & Sadjiarto, 2014). Dengan adanya faktor penghasilan maka akan mempengaruhi pendapatan wajib pajak. Jika pendapatan yang diterima wajib pajak besar maka wajib pajak akan patuh dalam melaporkan penghasilannya. Banyak sedikitnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak akan mendorong kepatuhan membayar pajak karena adanya sanksi yang tegas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) bahwa Faktor Penghasilan/omset berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan:

H₂ : Faktor Penghasilan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Jepara.

c. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan, sehingga wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan ini sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada.

Hasil Penelitian yang dilakukan Rohmawati & Rasmini (2012) menyatakan bahwa sanksi perpajakan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Jepara.